



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanganan Keberatan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja atau di Website PPID
2. fotocopy atau scan identitas diri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. permohonan informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan
2. melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID
3. memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi
4. memerintahkan kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi
5. memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberika surat penolakan kepada pemohon informasi

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Keberatab Informasi Publik



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 03348780990

diskominfo.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

Admin PPID